



BUPATI PATI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

9. Hibah . . .

9. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
10. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.870.121.733.000,00 (dua triliun delapan ratus tujuh puluh miliar seratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp548.507.950.000,00 (lima ratus empat puluh delapan miliar lima ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;  
dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp255.481.320.000,00 (dua ratus lima puluh lima miliar empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp257.403.938.500,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar empat ratus tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.863.469.000,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.759.222.500,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp255.481.320.000,00 (dua ratus lima puluh lima miliar empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pajak reklame;
  - b. pajak air tanah;
  - c. pajak . . .

- c. pajak sarang burung walet;
  - d. pajak mineral bukan logam dan batuan;
  - e. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
  - f. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
  - g. pajak barang dan jasa tertentu;
  - h. opsen pajak kendaraan bermotor; dan
  - i. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.560.340.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.384.310.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- (4) Pajak sarang burung wallet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (6) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah).
- (7) Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar rupiah).
- (8) Pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp67.936.340.000,00 (enam puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

- (9) Opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp80.379.324.000,00 (delapan puluh miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (10) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp38.031.756.000,00 (tiga puluh delapan miliar tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp257.403.938.500,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar empat ratus tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas:
  - a. retribusi jasa umum;
  - b. retribusi jasa usaha; dan
  - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp245.563.834.400,00 (dua ratus empat puluh lima miliar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.720.104.100,00 (sepuluh miliar tujuh ratus dua puluh juta seratus empat ribu seratus rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.863.469.000,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah.

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.759.222.500,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang terdiri atas:
  - a. hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
  - c. jasa giro;
  - d. pendapatan bunga;
  - e. pendapatan denda retribusi daerah;
  - f. pendapatan BLUD; dan
  - g. pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah.
- (2) Hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.020.222.500,00 (satu miliar dua puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (6) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.152.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh dua juta rupiah).
- (8) Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal . . .

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.321.613.783.000,00 (dua triliun tiga ratus dua puluh satu miliar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.189.392.472.000,00 (dua triliun seratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp132.221.311.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.189.392.472.000,00 (dua triliun seratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. dana desa;
  - b. insentif fiskal;
  - c. dana bagi hasil;
  - d. dana alokasi umum; dan
  - e. dana alokasi khusus.
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp380.321.503.000,00 (tiga ratus delapan puluh miliar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus tiga ribu rupiah).
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.008.894.000,00 (lima belas miliar delapan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

(4) Dana . . .



- (4) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp49.700.690.000,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (5) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.238.589.571.000,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (6) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp505.771.814.000,00 (lima ratus lima miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp132.221.311.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pendapatan bagi hasil; dan
  - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp132.221.311.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 12

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pendapatan hibah;
  - b. dana darurat; dan
  - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendapatan . . .

- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 13

Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 14

Anggaran dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 15

Anggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 16

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 2.940.121.733.000,00 (dua triliun sembilan ratus empat puluh miliar seratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 17

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp2.042.063.346.350,00 (dua triliun empat puluh dua miliar enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;

b. belanja . . .

- b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.340.942.880.499,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh miliar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp613.634.083.851,00 (enam ratus tiga belas miliar enam ratus tiga puluh empat juta delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp71.579.982.000,00 (tujuh puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.906.400.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus enam juta empat ratus ribu rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.340.942.880.499,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh miliar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - d. belanja . . .

- d. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - e. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
  - f. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp862.810.589.000,00 (delapan ratus enam puluh dua miliar delapan ratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
  - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp338.252.347.850,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
  - (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.535.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah).
  - (5) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp179.775.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - (6) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.193.120.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
  - (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp104.972.048.649,00 (seratus empat miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp613.634.083.851,00 (enam ratus tiga belas miliar enam ratus tiga puluh empat juta delapan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOSP;
  - g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
  - h. belanja barang jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.582.875.750,00 (sembilan puluh miliar lima ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp218.964.489.600,00 (dua ratus delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.255.731.750,00 (tiga puluh enam miliar dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.997.176.800,00 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp12.546.499.000,00 (dua belas miliar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

(7) Belanja . . .

- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp78.963.005.800,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta lima ribu delapan ratus rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp17.055.185.000,00 (tujuh belas miliar lima puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp125.269.120.151,00 (seratus dua puluh lima miliar dua ratus enam puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah).

#### Pasal 20

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 21

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 22

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp71.579.982.000,00 (tujuh puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
  - b. belanja hibah dana BOS;
  - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
  - d. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.558.724.000,00 (tiga puluh satu miliar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).

(3) Belanja . . .

- (3) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.806.100.000,00 (enam miliar delapan ratus enam juta seratus ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.334.858.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.880.300.000,00 (tiga puluh miliar delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

#### Pasal 23

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.906.400.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus enam juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja bantuan sosial kepada individu; dan
  - b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.698.400.000,00 (delapan miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 7.208.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus delapan juta rupiah).

#### Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp214.654.903.650,00 (dua ratus empat belas miliar enam ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Belanja . . .

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp58.155.300.000,00 (lima puluh delapan miliar seratus lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.214.967.650,00 (delapan belas miliar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp118.858.436.000,00 (seratus delapan belas miliar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp19.401.400.000,00 (sembilan belas miliar empat ratus satu juta empat ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp24.800.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

#### Pasal 25

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 26

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp58.155.300.000,00 (lima puluh delapan miliar seratus lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat pertanian;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja modal alat laboratorium;
  - i. belanja modal komputer;
  - j. belanja modal alat peraga;
  - k. belanja . . .



- k. belanja modal rambu-rambu;
  - l. belanja modal peralatan olah raga;
  - m. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
  - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.565.300.000,00 (empat miliar lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).
  - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.538.721.000,00 (sebelas miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).
  - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
  - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.437.500,00 (lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
  - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.768.368.800,00 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
  - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.198.703.500,00 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus rupiah).
  - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.547.000.000,00 (empat miliar lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah).
  - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp97.350.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
  - (10) Belanja . . .

- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp4.973.660.000,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp66.627.000,00 (enam puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp19.200.000.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus juta rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp7.661.532.200,00 (tujuh miliar enam ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah).

#### Pasal 27

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf c direncanakan sebesar Rp18.214.967.650,00 (delapan belas miliar dua ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung; dan
  - b. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.169.967.650,00 (tujuh belas miliar seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.045.000.000,00 (satu miliar empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp118.858.436.000,00 (seratus delapan belas miliar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan dan jembatan; dan
  - b. belanja modal bangunan air.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp104.655.490.000,00 (seratus empat miliar enam ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.202.946.000,00 (empat belas miliar dua ratus dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp19.401.400.000,00 (sembilan belas miliar empat ratus satu juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bahan perpustakaan;
  - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
  - c. belanja modal aset tetap lainnya BOSP.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp747.500.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.652.900.000,00 (delapan belas miliar enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal . . .

Pasal 30

Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp24.800.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), yaitu belanja modal aset tidak terwujud.

Pasal 31

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c direncanakan sebesar Rp12.649.115.000,00 (dua belas miliar enam ratus empat puluh sembilan juta seratus lima belas ribu rupiah), yaitu belanja tidak terduga.

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d direncanakan sebesar Rp670.754.368.000,00 (enam ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.800.000.000,00 (tiga puluh miliar delapan ratus juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp639.954.368.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.800.000.000,00 (tiga puluh miliar delapan ratus juta rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
  - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

(2) Belanja . . .

- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.300.000.000,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus juta rupiah).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 34

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp639.954.368.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa;

#### Pasal 35

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 36

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a direncanakan sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) yang terdiri atas:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan pinjaman daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).

(3) Pencairan . . .

- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 37

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah), yaitu penghematan belanja.

#### Pasal 38

Anggaran pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 39

Anggaran hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 40

Anggaran penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 41

Anggaran penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 42

Anggaran penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 43

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pembentukan dana cadangan;
  - b. penyertaan modal daerah;
  - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 44

Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 45

Anggaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 46

Anggaran pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal . . .

Pasal 47

Anggaran pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 48

Anggaran pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 49

Ketentuan mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tercantum dalam:

- a. Lampiran I ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi meliputi:
  1. Lampiran III daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran Hibah;
  2. Lampiran IV daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
  3. Lampiran V daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; dan
  4. Lampiran VI daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 31 Desember 2024  
Pj. BUPATI PATI,

ttd.

SUJARWANTO DWIATMOKO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 31 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2024 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
IRWANTO, SH. MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670911 198607 1 001